

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kota Yogyakarta. Jumlah Puskesmas di Kota Yogyakarta berjumlah 18 Puskesmas terbagi di 14 kecamatan, 10 kecamatan masing-masing memiliki 1 puskesmas, dan 4 kecamatan memiliki 2 puskesmas. Peneliti akan mengikuti dan mengobservasi pelaksanaan kelas ibu hamil di 5 (lima) Puskesmas. Puskesmas tersebut terdiri dari 2 Puskesmas PONEDED dan 16 Puskesmas Non-PONEDED. Puskesmas PONEDED dalam penelitian ini terdiri dari Puskesmas yaitu Puskesmas Jetis, dan Puskesmas Tegalrejo, sedangkan Puskesmas Non-PONEDED terdiri dari Puskesmas Ngampilan, Puskesmas Pakualaman dan Puskesmas Umbulharjo I.

Berdasarkan rencana penelitian, peneliti akan mengikuti dan mengobservasi pelaksanaan kelas ibu hamil sebanyak satu kali di setiap puskesmas. Namun, peneliti memiliki kendala hanya dapat mengikuti dan mengobservasi kegiatan kelas ibu hamil di 4 (empat) Puskesmas. Hal ini dikarenakan terdapat 1 (satu) Puskesmas jadwal pelaksanaan kelas ibu hamil pada bulan April tidak dapat dilaksanakan karena Covid-19. Sedangkan untuk jadwal pengganti pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas tersebut belum ditentukan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengikuti dan mengobservasi pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut yaitu :

Tabel 3.1 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Di Puskesmas Kota Yogyakarta

NO.	Keterangan	Puskesmas Jetis	Puskesmas Tegalrejo	Puskesmas Pakualaman	Puskesmas Umbulharjo I
1.	Jumlah Kelurahan	3 Kelurahan	4 Kelurahan	2 Kelurahan	7 Kelurahan
2.	Tempat Pelaksanaan	Aula Puskesmas	Aula Puskesmas atau Kelurahan	Aula Puskesmas	Aula Puskesmas
3.	Jumlah Kelas	3 Kelas	5 Kelas	3 Kelas	12 Kelas
4.	Fasilitator Terlatih	3 Bidan	4 Bidan	2 Bidan, 1 Ahli Gizi	3 Bidan
5.	Kolaborasi	Ahli Gizi dan Psikolog	Dokter, Ahli Gizi, Psikolog	Dokter, Ahli Gizi, Psikolog	Ahli Gizi dan Psikolog
6.	Frekuensi	4 kali/kelas	4 kali/kelas	4 kali/kelas	4 kali/kelas
7.	Sumber Dana	BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)	BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)	BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)	BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)
8.	Pedoman Pelaksanaan	Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu hamil	Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu hamil	Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu hamil	Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu

		dan Buku KIA	dan Buku KIA	dan Buku KIA	hamil dan Buku KIA
9.	Sarana dan Prasarana	Sesuai dengan buku pedoman	Sesuai dengan buku pedoman	Sesuai dengan buku pedoman	Sesuai dengan buku pedoman
10.	Jumlah Peserta Hadir	10 Peserta	11 Peserta	10 Peserta	9 Peserta
11.	Peran Suami/Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
12.	Peran Masyarakat	Kader	Kader	Kader dan Perangkat Desa	Kader
13.	Kendala	Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
14.	Solusi	Memberikan undangan bagi ibu hamil yang berkenan hadir	Memberikan undangan bagi ibu hamil yang berkenan hadir	Membuat Grup Whatsapp serta follow up dari kader dan perangkat desa	Memberikan undangan bagi ibu hamil yang berkenan hadir

Sumber : Hasil Observasi Dan Wawancara

Berdasarkan tabel 3.1 Hasil Observasi Dan Wawancara Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Di Puskesmas Kota Yogyakarta, maka dapat dijelaskan mengenai kegiatan kelas ibu hamil yang dilaksanakan di Puskesmas Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Puskesmas Jetis

Puskesmas Jetis terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 91, Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Puskesmas Jetis merupakan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Wilayah kerja Puskesmas Jetis terdiri dari tiga kelurahan yaitu : Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodingratan, dan Kelurahan Gowongan. Batasan wilayah Puskesmas Jetis yaitu :

- a. Utara : Kecamatan Tegalrejo (Puskesmas Tegalrejo)
- b. Timur : Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Gondokusuman (Puskesmas Depok, Puskesmas Gondokusuman)
- c. Selatan : Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Gedongtengen (Puskesmas Danurejan I, Puskesmas Danurejan II, dan Puskesmas Gedongtengen)
- d. Barat : Kecamatan Tegalrejo

Kegiatan kelas ibu hamil di Puskesmas Jetis dilaksanakan di aula Puskesmas, dengan frekuensi pertemuan sebanyak empat kali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha

Puskesmas Jetis yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Jetis dilakukan sebanyak empat kali, tetapi jadwal pelaksanaannya diatur oleh bagian Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan melibatkan ahli gizi dan psikolog.

Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Jetis telah sesuai dengan Pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil pada tahun 2016. Puskesmas Jetis memiliki tiga fasilitator kelas ibu hamil yang telah mendapatkan pelatihan fasilitator kelas ibu hamil yaitu bidan. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Jetis tidak hanya melibatkan bidan sebagai fasilitator, tetapi juga ahli gizi dan psikolog. Sebelum pelaksanaan kelas ibu hamil dilaksanakan, bidan di bagian KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Puskesmas Jetis telah mengundang ibu hamil untuk mengikuti pelaksanaan kelas ibu hamil, hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah ibu hamil yang menyetujui untuk hadir di kelas ibu hamil.

Pelaksanaan kelas ibu hamil diawali dengan pembukaan oleh fasilitator dengan menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan kelas ibu hamil. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh fasilitator. Penyampaian materi menggunakan alat bantu berupa lembar balik dan buku KIA. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Jetis tidak dibedakan antara ibu hamil trimester I, trimester II, trimester III ataupun ibu hamil dengan risiko tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada fasilitator kelas ibu hamil yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan kelas ibu hamil tidak dibedakan antara ibu hamil trimester I, trimester II, trimester III ataupun ibu hamil dengan risiko tinggi. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari ibu hamil untuk

mengikuti kelas ibu hamil.

Pembagian materi dalam setiap pertemuan kelas ibu hamil disesuaikan dengan buku pedoman fasilitator kelas ibu hamil atau sesuai dengan kebutuhan ibu hamil yang hadir. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan oleh bidan sebagai fasilitator kelas ibu hamil, tetapi kolaborasi dengan ahli gizi dan psikolog dari Puskesmas Jetis.

Pembiayaan kelas ibu hamil menggunakan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang digunakan untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan uang transpot. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Jetis telah melibatkan peran suami, meskipun dalam pelaksanaan tidak semua suami mendampingi ibu hamil dalam pelaksanaan kelas ibu hamil.

Berdasarkan hasil observasi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kelas ibu hamil yaitu ruang belajar berupa aula Puskesmas Jetis, buku KIA, lembar balik, buku pedoman fasilitator, buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, video senam ibu hamil, dan matras. Hal ini telah sesuai buku Pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil pada tahun 2016.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Jetis yaitu sulit untuk mencocokkan waktu ibu hamil dalam pelaksanaan kelas ibu hamil. Sehingga masih terdapat ibu hamil yang seharusnya mengikuti pelaksanaan kelas ibu hamil sebanyak empat kali, mengikuti kelas ibu hamil kurang dari empat kali.

2. Puskesmas Tegalrejo

Puskesmas Tegalrejo terletak di Jalan Magelang KM 2 Nomor 180, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Puskesmas Tegalrejo merupakan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Wilayah kerja Puskesmas Tegalrejo terdiri dari empat Kelurahan yaitu : Kelurahan Bener, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Kricak, dan Kelurahan Tegalrejo. Batasan wilayah Puskesmas Tegalrejo yaitu :

- a. Utara : Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman (Puskesmas Mlati I, dan Puskesmas Mlati II)
- b. Timur : Kecamatan Jetis dan Kecamatan Gedongtengen (Puskesmas Jetis)
- c. Selatan : Kecamatan Wirobrajan (Puskesmas Wirobrajan)
- d. Barat : Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dan Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman (Puskesmas Kasihan I, Puskesmas Kasihan II)

Kegiatan kelas ibu hamil di Puskesmas Tegalrejo dilaksanakan di wilayah Puskesmas Tegalrejo, biasanya dilaksanakan di Kelurahan atau aula Puskesmas. Pelaksanaan kelas ibu hamil dilaksanakan sebanyak lima kali dengan frekuensi pertemuan sebanyak empat kali. berdasarkan hasil wawancara dengan Penanggungjawab pelayanan KIA menyatakan bahwa :

Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Tegalrejo dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dengan frekuensi pertemuan sebanyak 4 (empat) kali setiap pertemuan. Disetiap pertemuan terakhir akan dilaksanakan senam hamil.

Hal ini telah sesuai dengan Pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil pada tahun 2016. Puskesmas Tegalrejo memiliki empat fasilitator kelas ibu hamil yang telah mendapatkan pelatihan fasilitator kelas ibu hamil yaitu bidan. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Tegalrejo tidak hanya melibatkan bidan sebagai fasilitator, tetapi juga dokter, ahli gizi dan psikolog disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Sebelum pelaksanaan kelas ibu hamil dilaksanakan, bidan di bagian KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Puskesmas Tegalrejo telah mengundang ibu hamil melalui kader untuk mengikuti pelaksanaan kelas ibu hamil, hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah ibu hamil yang menyetujui untuk hadir di kelas ibu hamil.

Pelaksanaan kelas ibu hamil diawali dengan pembukaan oleh fasilitator dengan menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan kelas ibu hamil. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh fasilitator. Penyampaian materi menggunakan alat bantu berupa lembar balik dan buku KIA. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Tegalrejo tidak dibedakan antara ibu hamil trimester I, trimester II, trimester III ataupun ibu hamil dengan risiko tinggi. Pembagian materi dalam setiap pertemuan kelas ibu hamil disesuaikan dengan buku pedoman fasilitator kelas ibu hamil atau sesuai dengan kebutuhan ibu hamil yang hadir. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan oleh bidan sebagai fasilitator kelas ibu hamil, tetapi kolaborasi dengan dokter, ahli gizi dan psikolog dari Puskesmas Tegalrejo.

Pembiayaan kelas ibu hamil menggunakan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang digunakan untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan uang transport. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Tegalrejo telah melibatkan peran suami, meskipun dalam pelaksanaan tidak semua suami mendampingi ibu hamil dalam pelaksanaan kelas ibu hamil.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kelas ibu hamil yaitu ruang belajar berupa aula Puskesmas Jetis, buku KIA, lembar balik, buku pedoman fasilitator, buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, video senam ibu hamil, dan matras. Pelaksanaan senam hamil biasanya dilaksanakan di akhir pertemuan kelas ibu hamil.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Tegalrejo yaitu sulit untuk mencocokkan waktu ibu hamil dalam pelaksanaan kelas ibu hamil. Sehingga masih terdapat ibu hamil yang seharusnya mengikuti pelaksanaan kelas ibu hamil sebanyak empat kali, mengikuti kelas ibu hamil kurang dari empat kali. Berdasarkan hasil observasi kegiatan kelas ibu hamil di Puskesmas Tegalrejo, waktu pelaksanaan kelas ibu hamil tidak sesuai dengan waktu pada undangan. Hal ini dikarenakan ibu hamil yang hadir tidak sesuai dengan undangan atau datang terlambat.

3. Puskesmas Ngampilan

Puskesmas Ngampilan terletak di Jalan Munir Serangan Blok NG II Nomor 215, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. Puskesmas Ngampilan merupakan Puskesmas NON-PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Wilayah kerja Puskesmas Ngampilan terdiri dari dua Kelurahan yaitu : Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Notoprajan. Batasan wilayah Puskesmas Ngampilan yaitu :

- 
- a. Utara : Kecamatan Gedongtengen (Puskesmas Gedongtengen)
 - b. Timur : Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Kraton (Puskesmas Gondomanan, Puskesmas Kraton)
 - c. Selatan : Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Kraton dan Kecamatan Mantriijeron (Puskesmas Gondomanan, Puskesmas Kraton, Puskesmas Mantriijeron)
 - d. Barat : Kecamatan Wirobrajan (Puskesmas Wirobrajan)

Puskesmas Ngampilan memiliki jadwal pelaksanaan kelas ibu hamil pada bulan april tetapi tidak terealisasi dikarenakan Covid-19 dan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Hal ini menyebabkan peneliti tidak dapat mengikuti dan mengobservasi kegiatan kelas ibu hamil di Puskesmas tersebut. Sedangkan narasumber dalam penelitian ini menolak untuk dilakukan wawancara terkait pelaksanaan kelas ibu hamil

di Puskesmas Ngampilan dikarenakan peneliti tidak mengikuti kegiatan kelas ibu hamil sehingga peneliti tidak memiliki gambaran terkait pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas tersebut.

4. Puskesmas Pakualaman

Puskesmas Pakualaman terletak di Jalan Jayeng Prawiran Nomor 13, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta.

Puskesmas Pakualaman merupakan Puskesmas NON-PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Wilayah kerja Puskesmas Pakualaman terdiri dari dua Kelurahan yaitu : Kelurahan Gunung Ketur dan Kelurahan Purwokinanti. Batasan wilayah Puskesmas Pakualaman yaitu :

- a. Utara : Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Gondokusuman (Puskesmas Danurejan, Puskesmas Gondokusuman)
- b. Timur : Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Mergangsan (Puskesmas Umbulharjo I, Puskesmas Umbulharjo II)
- c. Selatan : Kecamatan Mergangsan (Puskesmas Mergangsan)
- d. Barat : Kecamatan Mergangsan, dan Kecamatan Gondomanan (Puskesmas Gondomanan)

Kegiatan kelas ibu hamil di Puskesmas Pakualaman dilaksanakan di aula Puskesmas. Kelas ibu hamil dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan frekuensi pertemuan sebanyak empat kali. Hal ini telah sesuai

dengan Pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil pada tahun 2016. Puskesmas Jetis memiliki tiga fasilitator kelas ibu hamil yang telah mendapatkan pelatihan fasilitator kelas ibu hamil yaitu dua bidan dan satu ahli gizi. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Pakualaman tidak hanya melibatkan bidan sebagai fasilitator, tetapi juga dokter, ahli gizi dan psikolog. Sebelum pelaksanaan kelas ibu hamil dilaksanakan, bidan dibagian KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Puskesmas Pakualaman telah mengundang ibu hamil untuk mengikuti pelaksanaan kelas ibu hamil, hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah ibu hamil yang menyetujui untuk hadir di kelas ibu hamil.

Pelaksanaan kelas ibu hamil diawali dengan pembukaan oleh fasilitator dengan menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan kelas ibu hamil. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh fasilitator. Penyampaian materi menggunakan alat bantu berupa lembar balik dan buku KIA. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Pakualaman tidak dibedakan antara ibu hamil trimester I, trimester II, trimester III ataupun ibu hamil dengan risiko tinggi. Pembagian materi dalam setiap pertemuan kelas ibu hamil disesuaikan dengan buku pedoman fasilitator kelas ibu hamil atau sesuai dengan kebutuhan ibu hamil yang hadir. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan oleh bidan atau ahli gizi sebagai fasilitator kelas ibu hamil, tetapi kolaborasi dengan dokter dan psikolog dari Puskesmas Pakualaman.

Pembiayaan kelas ibu hamil menggunakan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang digunakan untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan uang transpot. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Pakualaman telah melibatkan peran suami, meskipun dalam pelaksanaan tidak semua suami mendampingi ibu hamil dalam pelaksanaan kelas ibu hamil.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kelas ibu hamil yaitu ruang belajar berupa aula Puskesmas Pakualaman, buku KIA, lembar balik, buku pedoman fasilitator, buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, video senam ibu hamil, dan matras.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Pakualaman yaitu sulit untuk mencocokkan waktu ibu hamil dalam pelaksanaan kelas ibu hamil. Sehingga masih terdapat ibu hamil yang seharusnya mengikuti pelaksanaan kelas ibu hamil sebanyak empat kali, mengikuti kelas ibu hamil kurang dari empat kali. Namun Puskesmas Pakualaman telah memiliki grup whatsapp yang anggotanya seluruh ibu hamil di wilayah Puskesmas Pakualaman, sehingga Puskesmas Pakualaman dapat menanyakan langsung alasan ibu hamil tidak mengikuti kelas ibu hamil. Serta terdapat kader yang dapat langsung menemui ibu hamil untuk mengetahui alasan tidak mengikuti kelas ibu hamil. Hal ini memudahkan Puskesmas Pakualaman untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kelas ibu hamil.

5. Puskesmas Umbulharjo I

Puskesmas Umbulharjo I terletak di Jalan Veteran Nomor 43, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Puskesmas Umbulharjo I merupakan Puskesmas Non-PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Wilayah kerja Puskesmas Umbulharjo I terdiri dari tujuh Kelurahan yaitu : Kelurahan Gunung Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Semaki, dan Kelurahan Tahunan. Batasan wilayah Puskesmas Umbulharjo I yaitu :

- 
- a. Utara : Kecamatan Gondokusuman (Puskesmas Gondokusuman)
 - b. Timur : Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan Kecamatan Kotagede (Puskesmas Kotagede I, Puskesmas Kotagede II)
 - c. Selatan : Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul (Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Banguntapan II)
 - d. Barat : Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Kecamatan Mergangsan, dan Kecamatan Pakualaman (Puskesmas Mergangsan)

Kegiatan kelas ibu hamil di Puskesmas Umbulharjo I dilaksanakan di aula Puskesmas. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Umbulharjo I dilaksanakan setiap bulan, dilaksanakan setiap hari jum'at

dan sabtu pada minggu pertama dan minggu ketiga. Hal ini telah sesuai dengan Pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil pada tahun 2016. Puskesmas Umbulharjo I memiliki tiga fasilitator kelas ibu hamil yang telah mendapatkan pelatihan fasilitator kelas ibu hamil yaitu bidan. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Umbulharjo I kolaborasi dengan ahli gizi dan psikolog pada setiap pertemuan. Sebelum pelaksanaan kelas ibu hamil dilaksanakan, bidan dibagian KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Puskesmas Umbulharjo I telah mengundang ibu hamil untuk mengikuti pelaksanaan kelas ibu hamil, hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah ibu hamil yang menyetujui untuk hadir di kelas ibu hamil.

Kelas ibu hamil dimulai pukul 09.00 – 11.00 WIB. Pelaksanaan kelas ibu hamil diawali dengan pembukaan oleh fasilitator dengan menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan kelas ibu hamil. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh fasilitator. Penyampaian materi menggunakan alat bantu berupa lembar balik dan buku KIA. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Umbulharjo I tidak dibedakan antara ibu hamil trimester I, trimester II, trimester III ataupun ibu hamil dengan risiko tinggi. Pembagian materi dalam setiap pertemuan kelas ibu hamil disesuaikan dengan buku pedoman fasilitator kelas ibu hamil atau sesuai dengan kebutuhan ibu hamil yang hadir. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan oleh bidan sebagai fasilitator kelas ibu hamil, tetapi kolaborasi dengan ahli gizi dan psikolog dari Puskesmas Umbulharjo I.

Pembiayaan kelas ibu hamil menggunakan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang digunakan untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan uang transport. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Umbulharjo I belum melibatkan peran suami, dikarenakan kesibukan suami sehingga dalam pelaksanaan suami tidak mendampingi ibu hamil dalam pelaksanaan kelas ibu hamil.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kelas ibu hamil yaitu ruang belajar berupa aula Puskesmas Umbulharjo I, buku KIA, lembar balik, buku pedoman fasilitator, buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, video senam ibu hamil, dan matras. Pelaksanaan senam hamil dilakukan di luar pelaksanaan kelas ibu hamil. Namun senam ibu hamil telah rutin dilaksanakan setiap hari jum'at dan sabtu pada minggu kedua dan keempat.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Umbulharjo I yaitu sulit untuk mencocokkan waktu ibu hamil dalam pelaksanaan kelas ibu hamil. Sehingga masih terdapat ibu hamil yang seharusnya mengikuti pelaksanaan kelas ibu hamil sebanyak empat kali, mengikuti kelas ibu hamil kurang dari empat kali. Serta banyak ibu hamil lebih tertarik untuk mengikuti senam hamil dari pada mengikuti kelas ibu hamil, sehingga Puskesmas Umbulharjo I membuat kebijakan untuk ibu hamil yang mengikuti senam hamil diwajibkan untuk mengikuti kelas ibu hamil terlebih dahulu. Berdasarkan kebijakan tersebut terdapat peningkatan ibu hamil yang mengikuti pelaksanaan

kelas ibu hamil.

B. Pembahasan

1. Produk Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta Yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Risiko Kehamilan

Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintahan di daerahnya. Namun, harus tetap memperhatikan aturan dari pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu asas penyerahan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera, melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja, rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa dalam menetapkan besaran dan susunan

organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas intensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

Pemerintah daerah Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menjalankan pemerintahannya sendiri dalam urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang berlandaskan pada asas otonomi daerah. Pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan dan pembinaan kesehatan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa dinas kesehatan bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dinas kesehatan memiliki fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan.

Dinas kesehatan merupakan satuan kerja pemerintahan yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan Kabupaten/Kota memiliki tiga peran utama yaitu pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan pengendalian⁸².

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya bidang kesehatan ibu dan anak merupakan tanggung jawab dinas kesehatan bidang kesehatan masyarakat. Pasal 10 ayat 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa bidang kesehatan masyarakat memiliki fungsi sebagai :

- a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang kesehatan masyarakat;
- b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang kesehatan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang kesehatan masyarakat;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang kesehatan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang kesehatan masyarakat.

⁸²Maria H. Bakri. 2019. *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. Hlm 132

Dinas kesehatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Salah satu program Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bidang kesehatan masyarakat yaitu pelaksanaan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil diselenggarakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa dinas daerah atau badan daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Daerah atau Badan Daerah induknya. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa produk hukum Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan yaitu penyelenggaraan Puskesmas dibentuk dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit

Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Peraturan Walikota tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa :

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT Puskesmas mempunyai rincian tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan puskesmas;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan upaya kesehatan perorangan;
- f. Melaksanakan pelayanan upaya kesehatan/ kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya serta pembinaan pengobatan tradisional;

- g. Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada puskesmas pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
- h. Melaksanakan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
- i. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;
- j. Melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- k. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa puskesmas merupakan pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan) yang dapat dilaksanakan dalam bentuk upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang melibatkan peran serta masyarakat yaitu pelaksanaan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil merupakan salah satu program puskesmas yang melibatkan peran serta masyarakat atau lintas sektoral. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan maupun terorganisasi. Peran serta masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi ibu hamil dan membantu untuk mengurangi AKI dan AKB.

Berdasarkan wawancara dengan staf bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta didapati bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta belum mengatur secara khusus terkait pelaksanaan kelas ibu hamil⁸³. Namun terkait pelaksanaan kelas ibu hamil di Kota Yogyakarta telah menggunakan Buku Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Tahun 2016 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan. Buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil tersebut dijadikan Puskesmas wilayah kerja Kota Yogyakarta sebagai pedoman pelaksanaan, kontrol, pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan kelas ibu hamil. Buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil telah menjelaskan terkait tata cara pelaksanaan kelas ibu hamil, sasaran kelas ibu hamil, tujuan pelaksanaan kelas ibu hamil, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kelas ibu hamil. Buku pedoman tersebut juga terdapat contoh format pelaporan pelaksanaan kelas ibu hamil, soal evaluasi awal kelas ibu hamil pertemuan pertama sampai keempat, kuesioner evaluasi akhir kelas ibu hamil pertemuan pertama sampai keempat, evaluasi fasilitator kelas ibu hamil, serta instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelas ibu hamil tingkat kabupaten dan tingkat puskesmas. Buku pedoman tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan bagi tenaga profesional kesehatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

⁸³Hasil Wawancara dengan staf bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Hari Jum'at Tanggal 24 Januari Pukul 15.00 WIB

Selain buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, dalam pelaksanaan kelas ibu hamil juga terdapat buku pegangan fasilitator kelas ibu hamil. Buku pegangan fasilitator tersebut digunakan untuk memperkaya materi ajar pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kesehatan dalam penyampaian materi kelas ibu hamil. Buku pegangan fasilitator tersebut juga berisi tentang penjelasan-penjelasan materi yang ada di dalam lembar balik yang digunakan sebagai media penyampaian materi kepada ibu hamil secara lebih rinci, lengkap, terdapat perluasan dan updating materi yang disampaikan kepada ibu dan keluarga tentang kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, serta perawatan bayi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap penurunan AKI dan AKB.

Kelas ibu hamil selain pelaksanaannya menggunakan buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil dan buku pegangan fasilitator dalam pelaksanaannya juga memanfaatkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Buku KIA tidak hanya digunakan sebagai alat pemantauan kesehatan ibu dan anak namun juga digunakan sebagai media pendidikan dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak. Namun, dewasa ini penyuluhan kesehatan ibu dan anak umumnya masih banyak dilakukan melalui konsultasi perorangan atau kasus perkasus yang diberikan saat pemeriksaan kehamilan, atau kegiatan posyandu. Namun, terkadang kegiatan yang dilaksanakan tersebut kurang optimal sehingga pengetahuan yang diperoleh hanya

terbatas pada masalah kesehatan yang dialami pada saat konsultasi. Selain itu, petugas biasanya tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan penyuluhan secara perorangan tidak jarang ibu hamil diminta untuk membaca buku KIA sendiri sehingga pengetahuan yang diperoleh sangat terbatas, penyuluhan tidak terkoordinir sehingga tidak ada pemantauan atau pembinaan secara lintas sektor dan lintas program serta pelaksanaannya tidak terjadwal dan tidak berkesinambungan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan kegiatan yang terencana untuk membahas tentang buku KIA dalam bentuk tatap muka antara ibu hamil dan tenaga kesehatan yaitu dengan dilaksanakannya kelas ibu hamil.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki produk hukum yang mengatur tentang pemanfaatan buku KIA yang menjadi salah satu media yang digunakan dalam pelaksanaan kelas ibu hamil yaitu dibentuk dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak menyatakan bahwa :

Manfaat buku KIA dalam pelayanan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain :

- a. Sebagai buku pedoman yang dimiliki oleh ibu dan anak yang berisi informasi dan catatan kesehatan ibu dan anak;
- b. Sebagai alat pemantauan kesehatan ibu dan anak yang dimiliki oleh keluarga dan digunakan di semua fasilitas kesehatan;
- c. Sebagai gabungan kartu kesehatan ibu anak dari sejak kehamilan sampai dengan anak berumur 5 (lima) tahun;
- d. Sebagai satu-satunya alat pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sejak ibu hamil, bersalin dan selama masa nifas hingga bayi dilahirkan berusia 5 (tahun), termasuk pelayanan keluarga berencana, imunisasi, gizi dan tumbuh kembang anak;

- e. Sebagai alat penyuluh kesehatan dan alat komunikasi kesehatan; dan
- f. Sebagai alat integrasi pelayanan kesehatan ibu, bayi sampai balita.

Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa buku KIA tidak hanya digunakan sebagai alat pemantauan dan pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sejak ibu hamil, bersalin dan selama masa nifas hingga bayi dilahirkan berusia 5 (tahun), termasuk pelayanan keluarga berencana, imunisasi, gizi dan tumbuh kembang anak namun juga digunakan sebagai alat penyuluh dan komunikasi kesehatan salah satunya dalam pelaksanaan kelas ibu hamil.

Penggunaan buku KIA diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta gizi sebagai upaya penurunan AKI dan AKB dapat tercapai, hal ini merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Upaya penurunan AKI dan AKB di Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan upaya pemahaman masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak melalui pemanfaatan buku KIA yang sudah ada. Salah satu kegiatan pemanfaatan buku KIA yaitu dengan melaksanakan kelas ibu hamil.

Puskesmas di wilayah kerja Kota Yogyakarta telah melaksanakan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui sarana belajar kelompok tentang kesehatan ibu hamil dengan memanfaatkan buku KIA. Kelas ibu hamil merupakan salah satu kegiatan penting dalam penerapan buku KIA di masyarakat sebagai pembelajaran ibu, suami dan keluarga untuk mempersiapkan ibu hamil

dalam menghadapi persalinan yang aman dan selamat, serta persiapan ibu dan balita dalam perawatan kesehatan anak yang sesuai standar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa belum terdapat produk hukum yang mengatur secara khusus terkait kelas ibu hamil. Namun kelas ibu hamil merupakan kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual menyebutkan bahwa :

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- b. Penyelenggaraan kelas ibu hamil;
- c. Kemitraan bidan dan dukun; dan
- d. Rumah tunggu kelahiran

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 50 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual menjelaskan bahwa pelaksanaan kelas ibu hamil akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Namun belum ada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur terkait pelaksanaan kelas ibu hamil. Selama ini dalam pelaksanaan kelas ibu hamil menggunakan buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, buku pegangan fasilitator dan buku KIA sebagai petunjuk teknis. Petunjuk teknis tersebut merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian

Kesehatan. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta mengimplementasikan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Kota Yogyakarta belum menerbitkan produk hukum terkait pelaksanaan kelas ibu hamil.

Pemerintah daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dapat menerbitkan produk hukum terkait kelas ibu hamil. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintahan di daerahnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan yang dapat dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan kelas ibu hamil yaitu buku pedoman, surat edaran, pengumuman, Standar Operasional Prosedur (SOP), petunjuk teknis, ataupun tindakan nyata untuk membentuk kelompok ibu hamil.

Pemerintah memiliki wewenang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, kebijakan, keputusan ataupun tindakan nyata. Pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti *beleidslijnen* (garis-garis kebijakan), *het beleid* (kebijakan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijvingen* (instruksi-instruksi), *beleidsnota* (nota kebijakan), *reglemen* (peraturan-peraturan menteri),

beschikking (keputusan-keputusan)⁸⁴. Kebijakan (*beleidsregel*) yaitu peraturan yang dibuat baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari diskresi⁸⁵. Sedangkan diskresi berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa :

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkannya dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Secara umum kebijakan dapat dibedakan melalui beberapa cara yang berikut:

1. Kebijakan berdasarkan wawasan wilayah dan tingkat pemerintahan, antara lain meliputi:
 - a. Kebijakan nasional yang meliputi seluruh wilayah negara dan lembaga pemerintah. Kebijakan ini antara lain mengambil bentuk: UUD, TAP MPR dan Strategi Kabinet.
 - b. Kebijakan pemerintah tingkat provinsi yang dibuat oleh Gubernur dan DPRD Tingkat Provinsi. Di antaranya terdapat Keputusan Gubernur dan Peraturan Daerah.
 - c. Kebijakan pemerintah tingkat kabupaten dan kota yang dibuat bupati atau walikota sebagai kepala daerah, dan Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD bersama Kepala Daerah.
2. Kebijakan berdasarkan bidang dapat dibedakan atas kebijakan bidang hukum, kebijakan bidang politik dan kebijakan bidang kesehatan⁸⁶.

⁸⁴Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2014. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia. Hlm 155.

⁸⁵Sadhu Bagas Suratno. 2017. Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. *e-journal Lentera Hukum*. Volume 4 Issue 3 Hlm 167-168.

⁸⁶Said Zainal Abidin. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas. Hlm 246-247

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan fasilitator kelas ibu hamil di Puskesmas Pakualaman dijelaskan bahwa Puskesmas Pakualaman memiliki Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Petugas Bidan Puskesmas Pakualaman dan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penetapan Program Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Pakualaman. Surat keputusan tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Pakualaman salah satunya pelaksanaan kelas ibu hamil. Puskesmas Pakualaman juga telah membentuk kelompok ibu hamil sebagai tindakan nyata dalam memenuhi pelayanan *antenatalcare* dengan membentuk grup *whatsapp*. Grup *whatsapp* tersebut digunakan Puskesmas Pakualaman untuk melakukan monitoring pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas Pakualaman untuk ibu hamil di wilayahnya dengan melibatkan kader⁸⁷.

Berdasarkan hasil penelitian, produk hukum yang mengatur terkait pelaksanaan kelas ibu hamil tidak terdapat disharmonisasi atau pertentangan normatif serta tidak tumpang tindih dalam pengaturan yang mengatur terkait pelaksanaan kelas ibu hamil. Produk hukum tersebut sesuai dengan tata urutan perundang-undangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yaitu *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih

⁸⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuniar Putra Hani, Sebagai Koordinator Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Puskesmas Pakualaman, Hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020

tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah atau peraturan yang rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa di Kota Yogyakarta belum memiliki produk hukum yang mengatur terkait pelaksanaan kelas ibu hamil. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga Pemerintah diharapkan dapat menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan atau Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota yang mengatur terkait pelaksanaan kelas ibu hamil. Meskipun tidak ada urgensi dalam pembentukan peraturan tersebut hal ini dilakukan agar pelaksanaan kelas ibu hamil tidak terdapat perbedaan, pelaksanaan lebih efektif serta untuk mewujudkan hak kesehatan bagi ibu hamil dalam pelayanan kesehatan dan pencegahan risiko kehamilan.

2. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Di Puskesmas Kota Yogyakarta dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Risiko Kehamilan

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal tersebut menjelaskan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang optimal secara adil bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Pelayanan kesehatan dapat berupa pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan dapat berbentuk kegiatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan bukan pemberian negara sehingga tidak bisa dicabut atau dilanggar oleh siapapun. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan tersebut. Kewajiban negara dalam mewujudkan hak atas kesehatan bagi setiap orang adalah menciptakan persamaan akses pelayanan kesehatan, mencegah tindakan-tindakan yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat, membuat kebijakan kesehatan untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, dan menyediakan anggaran dan jasa-jasa pelayanan kesehatan yang layak dan memadai untuk seluruh masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah dalam sektor kesehatan ada tiga, yaitu: regulator, pemberi dana dan pelaksana kegiatan. Peran Pemerintah sebagai regulator dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan mengenai kesehatan untuk mengatur masyarakat dalam mendapatkan kesehatan dan merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Berjalannya sebuah sistem kesehatan di masyarakat membutuhkan suatu regulasi (standar pelaksanaan) dari tingkat yang lebih tinggi terutama regulasi Pemerintah⁸⁸. Regulasi ini harus menjamin unsur-unsur sistem kesehatan tersedia bagi seluruh masyarakat, dan hal-hal yang harus *tercover* oleh sebuah regulasi yaitu mengenai kondisi lingkungan secara fisik, *pharmaceuticals*, fasilitas dan kesehatan personal, serta jasa pelayanan kesehatan⁸⁹.

Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan kesehatan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang berperan sebagai penanggung jawab, penggerak, pembina, dan pelaksana pembangunan kesehatan dalam lingkup wilayah kerja dan wewenang masing-masing⁹⁰.

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan

⁸⁸Wiku Adisasmito. 2010. *Sistem Kesehatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Hlm 84.

⁸⁹*Ibid.*, Hlm 84-85

⁹⁰*Ibid.*, Hlm 85

Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual yang menyebutkan bahwa :

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana, prasarana, dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Program pembangunan kesehatan di Indonesia memprioritaskan pada upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak yaitu : ibu hamil, bersalin dan bayi pada masa perinatal. Hal ini dikarenakan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia juga dapat diartikan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Perihal hak asasi pada ibu hamil, maka dapat dipahami bahwa hak asasi ibu hamil berarti kebutuhan yang mendasar bagi setiap ibu hamil. Pasal tersebut memiliki nilai kepastian hukum di mana hak kesehatan pada ibu hamil dilindungi oleh undang-undang dan merupakan hak asasi manusia. Asas kemanfaatan dari peraturan tersebut adalah ibu hamil mendapat hak istimewa dalam akses pelayanan kesehatan terkait kehamilan. Berdasarkan asas keadilan peraturan harus bersifat adil mengingat hak asasi

manusia adalah hak setiap individu tanpa terkecuali. Kebutuhan mendasar bagi ibu hamil yang dimaksud yaitu pemenuhan hak yang dimiliki oleh setiap ibu hamil untuk memperoleh pelayanan kesehatan bermutu, memadai, terjangkau dan berkualitas, serta pemberian informasi dan pelayanan yang relevan sebagai upaya pencegahan risiko kehamilan. Penyelenggaraan upaya kesehatan bagi ibu hamil dapat diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Upaya kesehatan Ibu terdiri dari dua unsur yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Penyelenggara UKM dan UKP ini adalah Puskesmas dan yang bertanggung jawab adalah Dinas Kesehatan.

Peran dinas kesehatan sebagai pemilik Unit Pelaksana Teknis/ Puskesmas adalah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas terpenuhi untuk semua puskesmas di wilayah kerjanya. Dinas kesehatan memiliki tiga peran utama yaitu pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan pengendalian⁹¹.

Kelas ibu hamil merupakan suatu upaya pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mengurangi AKI dan AKB guna meningkatkan derajat kesehatan bagi ibu hamil. Kelas ibu hamil merupakan suatu upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Pelaksanaan kelas ibu hamil bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami dan keluarga terkait

⁹¹Maria H. Bakri. 2019. *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. Hlm 132

kondisi ibu hamil sampai dengan melahirkan dan merawat bayi.

Selain itu, kelas ibu hamil merupakan salah satu upaya pencegahan risiko atau *screening* ibu hamil dengan risiko tinggi. Pencegahan risiko adalah tindakan atau usaha yang dilakukan agar tidak timbul kerugian, ketidakpastian atau hasil akhir yang berbeda dengan yang diharapkan. Ibu hamil dengan risiko tinggi yaitu ibu hamil yang mengalami tanda bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan dibandingkan dengan kehamilan normal. Kondisi ibu hamil dengan risiko tinggi yaitu:

1. Ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm;
2. Bentuk panggul ibu yang tidak normal;
3. Badan ibu kurus pucat;
4. Umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun;
5. Jumlah anak lebih dari 4 orang;
6. Jarak kelahiran anak kurang dari 2 tahun;
7. Adanya kesulitan pada kehamilan atau persalinan yang lalu;
8. Sering terjadi keguguran sebelumnya;
9. Kepala pusing hebat, kaki bengkak;
10. Pendarahan pada waktu hamil;
11. Keluar air ketuban pada waktu hamil;
12. Batuk-batuk lama⁹².

Sedangkan bahaya yang ditimbulkan akibat hamil dengan risiko tinggi yaitu:

1. Bayi lahir belum cukup bulan;
2. Bayi berat lahir rendah (BBLR);
3. Persalinan tidak maju atau macet;
4. Perdarahan sebelum dan pasca persalinan;
5. Janin mati dalam kandungan / *Intrauterine Fetal Death* (IUFD);
6. Ibu hamil atau bersalin meninggal dunia;
7. Keracunan kehamilan atau kejang-kejang;
8. Keguguran⁹³.

⁹²M.T Indiarti. 2015. *Panduan Terbaik A-Z Kehamilan, Persalinan, Dan Perawatan Bayi*. Indoliterasi. Yogyakarta : Hlm 65-66

⁹³*Ibid.*, Hlm 66

Pelaksanaan kelas ibu hamil merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dan pencegahan risiko kehamilan. Apabila dalam pelaksanaan kelas ibu hamil ditemukan ibu hamil dengan risiko tinggi tersebut maka akan dilakukan rujukan ke Puskesmas PONEK atau Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif). Rumah Sakit PONEK adalah rumah sakit yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONEK siap 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa, Puskesmas PONEK dan Puskesmas Non-PONEK.

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas menyatakan bahwa :

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif sehingga wajib melaksanakan kelas ibu hamil. Berdasarkan wawancara dengan staf bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyatakan

bahwa 18 (delapan belas) Puskesmas di Kota Yogyakarta secara keseluruhan telah melaksanakan kelas ibu hamil. Namun terkait jadwal pelaksanaan kelas ibu hamil di setiap Puskesmas berbeda-beda, tergantung program kerja masing-masing puskesmas⁹⁴.

Berdasarkan wawancara dari perwakilan Kepala Puskesmas Jetis, Puskesmas Tegalrejo, Puskesmas Umbulharjo I dan Puskesmas Pakualaman didapatkan hasil yaitu kelas ibu hamil dilaksanakan bertujuan untuk menambah pengetahuan ibu hamil terkait kehamilannya dan sebagai salah satu upaya pemenuhan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan pencegahan risiko. Menurut hasil wawancara tersebut kelas ibu hamil dilakukan agar ibu hamil dapat melakukan perubahan perilaku kesehatannya agar menjadi lebih baik lagi⁹⁵. Menurut Khalid Ahmad Perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat terjadi melalui proses belajar. Belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku yang didasari oleh perilaku terlebih dahulu. Proses belajar terdapat tiga unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu masukan (input), proses, pengeluaran (output). Individu atau masyarakat dapat mengubah perilakunya bila dipahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berlangsungnya dan berubahnya perilaku tersebut⁹⁶. Strategi yang digunakan agar seseorang dapat melakukan perubahan perilaku yaitu :

1. Menggunakan kekuatan/kekuasaan atau dorongan dalam hal ini perubahan perilaku dipaksakan pada sasaran atau masyarakat

⁹⁴Hasil Wawancara dengan staf bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Hari Jum'at Tanggal 24 Januari Pukul 15.00 WIB

⁹⁵Hasil Wawancara dengan perwakilan Kepala Puskesmas Jetis, Puskesmas Tegalrejo, Puskesmas Umbulharjo I dan Puskesmas Pakualaman

⁹⁶Ahmad Kholid. 2015. *Promosi Kesehatan Dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media, Dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hlm 23-24

- sehingga ia mau melakukan/berperilaku yang diharapkan;
2. Pemberian informasi terkait cara-cara hidup sehat, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, yang diharapkan akan meningkatkan pengetahuan, yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran.
 3. Diskusi partisipasi cara ini merupakan peningkatan metode kedua (pemberian informasi), di mana dalam memberikan informasi tersebut tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya⁹⁷.

Teori tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan kelas ibu hamil maka strategi yang dapat digunakan untuk merubah perilaku ibu hamil yaitu dengan pemberian informasi dan diskusi partisipatif. Pemberian informasi dan diskusi partisipatif yang dilakukan yaitu dengan pemberian informasi terkait kehamilan, persalinan, nifas, KB pascasalin, perawatan bayi baru lahir, pencegahan risiko kehamilan, aktifitas fisik/senam hamil yang dilaksanakan secara aktif melalui diskusi-diskusi sehingga membuat ibu hamil percaya diri terhadap kehamilannya dan melahirkan dengan selamat.

Berdasarkan wawancara dengan ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta didapatkan hasil yaitu setelah mengikuti kelas ibu hamil banyak informasi baru yang didapatkan terkait kehamilan, persalinan, nifas, KB pascasalin, perawatan bayi baru lahir, pencegahan risiko kehamilan serta langsung praktik senam hamil diakhir pertemuan kelas ibu hamil⁹⁸. Sehingga ibu hamil menjadi tahu terkait kehamilannya dan sebagai upaya pencegahan risiko.

⁹⁷Isna Hikmawati. 2011. *Promosi Kesehatan Untuk Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika. Hlm 111-112

⁹⁸Hasil Wawancara Dengan Responden Ibu Hamil Yang Mengikuti Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Di Puskesmas Kota Yogyakarta

Kelas ibu hamil merupakan kegiatan puskesmas yang melibatkan peran serta masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual menyebutkan bahwa :

Dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan ibu yang optimal diperlukan peran serta masyarakat baik secara perseorangan maupun terorganisir.

Hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual menyebutkan bahwa :

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- b. Penyelenggaraan kelas ibu hamil;
- c. Kemitraan bidan dan dukun; dan
- d. Rumah tunggu kelahiran.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam mencapai derajat kesehatan ibu yang optimal, sehingga membantu dalam upaya pelayanan dan pencegahan risiko kehamilan. Berdasarkan wawancara dengan fasilitator kelas ibu hamil di Puskesmas Pakualaman menjelaskan bahwa :

Pelaksanaan kelas ibu hamil bekerjasama dengan lintas sektor. Kerjasama ini antara puskesmas, masyarakat dan kelurahan. Sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan kader, perangkat desa dan tokoh

masyarakat. Apabila terdapat ibu hamil maka kader akan melakukan pencatatan, sehingga ketika pelaksanaan kelas ibu hamil apabila ibu hamil tersebut tidak dapat mengikutinya maka kader tersebut dapat langsung menanyakan alasan ibu hamil tidak dapat mengikuti kelas ibu hamil⁹⁹.

Peran serta masyarakat merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat dengan menghimpun potensi masyarakat atau sumber daya yang ada untuk melakukan upaya kesehatan melalui kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Peran serta masyarakat yang dapat dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelas ibu hamil yaitu menjadi penggerak masyarakat, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, advokasi, promosi, dan penyebarluasan informasi. Sebagai contoh setelah melakukan observasi pada pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Tegalrejo, kader berperan aktif dalam pelaksanaan kelas ibu hamil dengan menghimbau dan mengajak ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari berturut-turut di kelurahan. Serta apabila terdapat ibu hamil yang tidak mengikuti kelas ibu hamil maka kader akan langsung menindaklanjuti. Selain peran serta masyarakat, keterlibatan suami dan keluarga dalam kelas ibu hamil juga sangat penting. Namun setelah peneliti mengikuti pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta belum ada suami atau keluarga yang terlibat atau mengikuti pelaksanaan kelas ibu hamil.

Terkait tata cara pelaksanaan kelas ibu hamil, di dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan

⁹⁹Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuniar Putra Hani, Sebagai Koordinator Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Puskesmas Pakualaman, Hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020

Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual menyebutkan bahwa :

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K), penyelenggaraan kelas ibu hamil, kemitraan bidan dan dukun, serta rumah tunggu kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kelas ibu hamil diatur dengan Peraturan Menteri namun belum ada peraturan atau dasar hukum yang mengatur secara khusus. Berdasarkan wawancara dengan staf bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta didapati bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta belum mengatur terkait pelaksanaan kelas ibu hamil¹⁰⁰.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kelas ibu hamil di Kota Yogyakarta menggunakan buku pedoman kelas ibu hamil, buku pegangan fasilitator dan buku KIA sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Buku pedoman kelas ibu hamil, buku pegangan fasilitator dan buku KIA tersebut merupakan bentuk produk hukum berupa kebijakan yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan kelas ibu hamil. Namun tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat. Hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan staf bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Hari Jum'at Tanggal 24 Januari Pukul 15.00 WIB

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan pelaksanaan kelas ibu hamil. Berdasarkan hasil wawancara dari 4 (empat) puskesmas terdapat 1 (satu) puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil secara rutin setiap bulan tetapi senam hamil tidak dilaksanakan di akhir pertemuan. Namun senam hamil telah diadakan rutin di luar jadwal kelas ibu hamil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyatakan bahwa setiap Puskesmas di Kota Yogyakarta telah terdapat fasilitator kelas ibu hamil yang telah mendapatkan pelatihan oleh Dinas Kesehatan¹⁰¹. Pelatihan terhadap fasilitator kelas ibu hamil dilaksanakan bertujuan agar materi yang akan diberikan telah tersampaikan secara keseluruhan dan terencana sesuai dengan pedoman, memudahkan fasilitator dalam penyampaian materi, waktu pembahasan materi menjadi lebih efektif dan terstruktur, serta fasilitator mampu melaksanakan dan mengembangkan pelaksanaan kelas ibu hamil di wilayah Puskesmas masing-masing. Fasilitator kelas ibu hamil hendaknya memiliki kemampuan komunikasi interaktif, presentasi yang baik, serta dapat menciptakan suasana yang kondusif. Namun terkait jumlah fasilitator yang telah mendapat pelatihan disetiap puskesmas berbeda-beda. Tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sebagai fasilitator yaitu bidan dan ahli gizi. Fasilitator kelas ibu hamil menggunakan buku pegangan

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan staf bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Hari Jum'at Tanggal 24 Januari Pukul 15.00 WIB

fasilitator sebagai pedoman dalam penyampaian materi kelas ibu hamil pada setiap pertemuan.

Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang menjadi fasilitator kelas ibu hamil hal ini dikarenakan bidan memiliki wewenang dan kompetensi. Berdasarkan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, wewenang bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, diantaranya :

- a. Memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum Hamil;
- b. Memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan normal;
- c. Memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal;
- d. Memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas;
- e. Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan; dan
- f. Melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan.

Berdasarkan peraturan tersebut, bidan memiliki wewenang dalam pelaksanaan kelas ibu hamil dikarenakan bidan memiliki kewenangan untuk memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan normal dan melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan kelas ibu hamil yaitu sebagai upaya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan pencegahan risiko kehamilan melalui kegiatan yang bersifat promotif dan preventif.

Sedangkan kompetensi bidan menjelaskan ruang lingkup pelayanan kebidanan yang telah dijelaskan dalam lampiran Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Bidan, sebagai berikut;

Pelayanan kebidanan berfokus pada upaya pencegahan, promosi kesehatan, pertolongan persalinan, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan atau bantuan lain jika diperlukan, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orangtua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak.

Ruang lingkup pelayanan kebidanan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan, menjelaskan bahwa pelayanan kebidanan berfokus pada upaya yang sifatnya preventif, promotif, deteksi komplikasi yang ditujukan kepada ibu dan anak. Tentunya dengan wewenang dan kompetensi yang dimiliki oleh bidan akan mempengaruhi pola pikir dan keterampilan bidan dengan pelaksanaan kelas ibu hamil seperti cara penyampaian materi, memberikan solusi terkait keluhan ibu hamil, serta tercapainya tujuan dari kegiatan kelas ibu hamil.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan kelas ibu hamil tidak terdapat surat tugas dalam pelaksanaan kelas ibu hamil, hal ini dikarenakan kelas ibu hamil merupakan program kerja rutin yang dikerjakan oleh puskesmas. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kelas ibu hamil juga menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil sarana dan prasarana kelas ibu hamil yaitu :

1. Ruang belajar untuk kapasitas 10 orang peserta kira-kira ukuran 4 m x 5 m, dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
2. Alat tulis menulis (papan tulis, kertas, spidol, bolpoin) jika ada;
3. Buku KIA;
4. Lembar Balik kelas ibu hamil;
5. Buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil;
6. Buku pegangan fasilitator;
7. Alat peraga (KB kit, *food model*, boneka, metode kangguru, dan lain-lain) jika ada;
8. Tikar/karpet (matras);
9. Bantal, kursi (jika ada);
10. Buku senam hamil/CD senam hamil (jika ada)¹⁰².

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta telah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil tahun 2016. Sarana dan prasarana yang tersedia di Puskesmas Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kelas ibu hamil yaitu buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, buku pegangan fasilitator, lembar balik kelas ibu hamil, buku kia, alat peraga (KB kit, *food model*, boneka, metode kangguru, dan lain-lain), CD senam hamil, sedangkan tempat pelaksanaan kelas ibu hamil menggunakan aula puskesmas atau dilaksanakan di kelurahan. Untuk ruangan yang digunakan telah mencukupi untuk kegiatan kelas ibu hamil dengan kapasitas dapat digunakan untuk lebih dari 10 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator kelas ibu hamil, sumber pendanaan untuk kegiatan kelas ibu hamil menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk

¹⁰²Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hlm 5

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa :

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Upaya kesehatan promotif dan preventif;
- b. Dukungan manajemen di Puskesmas; dan
- c. Dukungan manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan tersebut menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) digunakan pada upaya kesehatan promotif dan preventif salah satunya yaitu kelas ibu hamil. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam pelaksanaan kelas ibu hamil digunakan untuk pemberian uang transport, dan snack atau makanan.

Setelah melaksanakan kelas ibu hamil harus dilakukan evaluasi, monitoring, serta pelaporan terhadap kegiatan tersebut. Evaluasi dilakukan setiap selesai pelaksanaan kelas ibu hamil. Evaluasi dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui keluaran dan dampak positif maupun negatif pelaksanaan kelas ibu hamil berdasarkan indikator. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Puskesmas diselenggarakan secara internal, terdiri dari Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab utama pelayanan kesehatan di Puskesmas, bidan koordinator KIA sebagai penanggung jawab pelayanan KIA, dan fasilitator kelas ibu hamil sebagai penanggung jawab pelaksanaan kelas ibu hamil. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan dan pengembangan terhadap kegiatan kelas ibu hamil selanjutnya.

Sedangkan monitoring dilaksanakan minimal tiga bulan sekali. Monitoring dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan melihat laporan kegiatan kelas ibu hamil dan dokumentasi saat kegiatan berlangsung. Monitoring yang dilakukan dengan menilai kelengkapan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan kelas ibu hamil. Laporan kegiatan tersebut berbentuk surat pertanggungjawaban kegiatan kelas ibu hamil. Monitoring dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian, serta masalah dalam pelaksanaan kelas ibu hamil. Kegiatan monitoring dapat dijadikan bahan acuan untuk perbaikan dan pengembangan terhadap kegiatan kelas ibu hamil selanjutnya.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga berperan dalam evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kelas ibu hamil. Evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara melihat laporan kegiatan Puskesmas dan dokumentasi pada saat kegiatan kelas ibu hamil. Pencatatan dan pelaporan kegiatan merupakan salah satu bentuk dokumentasi yang berguna sebagai alat bukti bahwa kelas ibu hamil telah dilaksanakan. Pelaporan terkait kegiatan kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dilaksanakan berupa laporan setiap tiga bulan sekali dan laporan tahunan. Laporan kegiatan tersebut berbentuk surat pertanggungjawaban kegiatan kelas ibu hamil. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setiap Puskesmas di Kota Yogyakarta telah melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan kelas ibu hamil berupa pengisian instrumen monitoring

dan evaluasi kegiatan kelas ibu hamil tingkat Puskesmas dan Kabupaten/Kota.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Pencegahan Risiko Kehamilan

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan pencegahan risiko kehamilan yaitu :

1. Faktor Pendukung

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan sebagai upaya mensukseskan kebijakan yang ada merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kelas ibu hamil, hal ini sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa :

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Yogyakarta secara umum sudah baik, karena disetiap wilayah kerja Puskesmas telah mengadakan kelas ibu hamil secara rutin. Kelas ibu hamil merupakan salah satu upaya kesehatan yang ditujukan untuk ibu hamil. Upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya¹⁰³.

Upaya kesehatan dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, dan peningkatan kesehatan. Upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif memiliki dampak besar dalam mempengaruhi kesehatan bertujuan untuk merubah konteks pemahaman individu tentang keputusan sehat. Upaya kesehatan tersebut tentunya perlu peran serta masyarakat baik perseorangan maupun terorganisasi. Sehingga dengan adanya pelaksanaan kelas ibu hamil di setiap wilayah Puskesmas akan menjadi suatu kemudahan bagi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Mengingat Puskesmas memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya kesehatan perorangan maupun masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan pencegahan risiko kehamilan. Sesuai dengan Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya Puskesmas berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

¹⁰³Wiku Adisasmito. 2010. *Sistem Kesehatan*. PT Rajagrafindo. Jakarta. Hlm 74

b. Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan

Ketersediaan sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan kelas ibu hamil. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :

Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat-alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Puskesmas di Kota Yogyakarta telah melaksanakan kelas ibu hamil secara rutin. Kelas ibu hamil merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan hak atas kesehatan untuk ibu hamil. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin dan diatur dalam instrumen internasional dan nasional yang menetapkan negara memiliki tanggung jawab atas pemenuhan pelayanan kesehatan. Pasal 12 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menyebutkan bahwa :

1. Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesehatan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, kesempatan atas pelayanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana.
2. Tanpa mengabaikan ketentuan ayat 1 Pasal ini, Negara-negara Pihak wajib memastikan bahwa perempuan mendapatkan pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, kelahiran dan masa setelah lahir, demikian juga dengan gizi selama hamil dan menyusui.

Selain itu, hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesehatan yaitu berupa akses atas sumber daya dibidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau serta secara mandiri menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk dirinya. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dan setiap orang secara mandiri bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh Negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan antara lain:

- a) Ketersediaan merupakan ketersediaan sejumlah pelayanan kesehatan seperti fasilitas berupa sarana (rumah sakit, puskesmas dan klinik) dan prasarana kesehatan (obat-obatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan) yang mencukupi untuk penduduk secara keseluruhan.
- b) Aksesibilitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau baik secara ekonomi atau geografis bagi setiap orang, dan secara budaya, agar menghormati tradisi budaya masyarakat.
- c) Kualitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan memenuhi standar yang layak.
- d) Kesetaraan mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat diakses secara setara oleh setiap orang¹⁰⁴.

¹⁰⁴JKN. *Hak Atas Kesehatan Dan Kewajiban Negara*. Di Akses Minggu 11 Agustus 2019 Pukul 22.00 Wib Melalui <https://www.kontras.org/buletin/indo/bpjs.pdf>.

Berdasarkan hal tersebut, ketersediaan sumber daya kesehatan merupakan salah satu komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah membantu dalam upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan pencegahan risiko kehamilan serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Ketersediaan sumber daya kesehatan tersebut dalam bentuk dana, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat-alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.

c. Sarana Dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta antara lain tempat pelaksanaan di aula Puskesmas maupun di kantor Kelurahan yang memadai akan mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan kelas ibu hamil dalam pemberian informasi akan berjalan baik serta ibu hamil merasa lebih terjaga kerahasiaannya sehingga akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi ibu hamil. Sarana dan prasarana penunjang lain yang tersedia yaitu meja dan kursi, buku KIA, lembar balik kelas ibu hamil, buku pegangan fasilitator, alat peraga (KB kit, food model, boneka, dan lain-lain), tikar atau karpet, CD senam hamil. Hal ini membuat peserta menjadi lebih konsentrasi dalam mengikuti kegiatan kelas ibu hamil. Meskipun terdapat Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil dengan cara lesehan, namun tetap disediakan kursi untuk ibu

hamil yang mengalami kesulitan untuk duduk lesehan.

2. Faktor Penghambat

- a. Tidak Ada Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Kelas Ibu Hamil

Pasal 51 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tentang Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual menyebutkan bahwa :

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K), penyelenggaraan kelas ibu hamil, kemitraan bidan dan dukun, serta rumah tunggu kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan peraturan tersebut pelaksanaan kelas ibu hamil seharusnya diatur dalam Peraturan Menteri, namun belum ada Peraturan Menteri atau dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kelas ibu hamil secara khusus. Pelaksanaan kelas ibu hamil selama ini menggunakan buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, buku pegangan fasilitator dan buku KIA sebagai petunjuk teknis. Meskipun buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, buku pegangan fasilitator dan buku KIA merupakan produk hukum yang berbentuk kebijakan yang dibuat Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan kelas ibu. Hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan

bahwa peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pelaksanaan kelas ibu hamil di Kota Yogyakarta belum diatur secara khusus atau tidak ada produk hukum yang mengatur terkait kelas ibu hamil. Namun dalam pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual; serta menjalankan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta; Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta; Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan

Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

b. Kurangnya Minat Ibu Hamil Untuk Mengikuti Kelas Ibu Hamil

Kurangnya minat ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil hal ini menjadi salah satu faktor penghambat karena kurangnya kesadaran ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil. Hal ini dikarenakan masih terdapat ibu hamil yang merasa tidak membutuhkan informasi terkait kehamilan. Tempat pelaksanaan kelas ibu hamil yang jauh dari tempat tinggal, ibu hamil yang bekerja menjadi faktor penghambat sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan kelas ibu hamil. Selain itu, tidak tepatnya waktu pelaksanaan kelas ibu hamil sehingga mempengaruhi ibu hamil untuk datang di pertemuan kelas ibu hamil selanjutnya.

Kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai manfaat untuk mengikuti kelas ibu hamil berakibat pada ketidakhadiran ibu hamil dalam pelaksanaan kelas ibu hamil. Hal tersebut peneliti ketahui dari kehadiran ibu hamil dalam pelaksanaan kelas ibu hamil. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Retnowati dan Sulidah tahun 2018 yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat motivasi ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil diduga disebabkan kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang kelas ibu, akses menuju tempat penyelenggaraan kelas ibu hamil yang sulit dan kurangnya dukungan suami¹⁰⁵. Keterbatasan pengetahuan ini dapat mengakibatkan dampak

¹⁰⁵ Yuni Retnowati Dan Sulidah. 2018. *Analisis Motivasi Ibu Hamil Dalam Mengikuti Kelas Ibu Hamil Di Daerah Pesisir Wilayah Kerja Puskesmas Pantai Amal Kota Tarakan*. Journal Of Borneo Holistic Health, Volume 1 No. 2 Desember 2018 Hal 217 -229 P Issn 2621-9530 E Issn 2621-9514. Hlm 227.

yang kurang baik dalam pemeliharaan kesehatan. Tingkat pengetahuan seseorang mempengaruhi perilaku individu, dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu hamil tentang manfaat kelas ibu hamil maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil. Semakin positif pendapat ibu hamil tentang kelas ibu hamil maka semakin besar tingkat kesadaran dan partisipasi ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil.

Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa peserta kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta berbeda-beda setiap pertemuan, terkadang jumlah peserta kurang dari 10 peserta, atau bahkan dapat lebih dari 10 peserta. Hal ini dikarenakan minat ibu hamil yang berbeda-beda dalam mengikuti kelas ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan jumlah peserta kelas ibu hamil di Puskesmas Pakualaman 10 peserta, Puskesmas Jetis 10 Peserta, Puskesmas Tegalrejo 11 Peserta, dan Puskesmas Umbulharjo 19 Peserta.

Pelaksanaan kelas ibu hamil diharapkan dapat memberikan informasi terkait kesehatan ibu dan anak, meningkatkan pengetahuan ibu, suami dan keluarga yang akhirnya menumbuhkan kesadaran terkait peningkatan kesehatan dan pencegahan risiko yang dapat merubah perilaku ibu hamil untuk hidup sehat dan tercapainya hak kesehatan ibu. Menurut Ahmad Kholid perilaku adalah keseluruhan (totalitas) pemahaman dan aktivitas seseorang yang merupakan hasil bersama antara faktor internal dan eksternal. Perubahan perilaku

dalam diri seseorang dapat terjadi melalui proses belajar. Belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku yang didasari oleh perilaku terlebih dahulu. Proses belajar ada tiga unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu masukan (input), proses, pengeluaran (output). Individu atau masyarakat dapat mengubah perilakunya bila dipahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berlangsungnya dan berubahnya perilaku tersebut¹⁰⁶.

Strategi yang digunakan agar seseorang dapat melakukan perubahan perilaku yaitu :

1. Menggunakan kekuatan/kekuasaan atau dorongan : dalam hal ini perubahan perilaku dipaksakan pada sasaran atau masyarakat sehingga ia mau melakukan/berperilaku yang diharapkan. Upaya yang dilakukan dengan peraturan/perundang-undangan. Kelemahannya belum tentu bertahan lama, karena tidak didasari oleh kesadaran sendiri.
2. Pemberian informasi : dengan memberikan informasi terkait cara-cara hidup sehat, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, yang diharapkan akan meningkatkan pengetahuan, yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran. Kelemahannya berlangsung lama, namun perilaku yang terjadi biasanya langgeng, karena merupakan kesadaran sendiri/bukan paksaan.
3. Diskusi partisipasi : cara ini merupakan peningkatan metode kedua (pemberian informasi), di mana dalam memberikan informasi tersebut tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya¹⁰⁷.

¹⁰⁶Ahmad Kholid. 2015. *Promosi Kesehatan Dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media, Dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hlm 23-24

¹⁰⁷Isna Hikmawati. 2011. *Promosi Kesehatan Untuk Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika. Hlm 111-112

c. Dukungan Sosial Yang Masih Rendah

- 1) Dukungan suami dan keluarga bagi ibu hamil untuk ikut serta dalam kegiatan kelas ibu hamil merupakan hal yang sangat penting. Dukungan tersebut dapat berupa motivasi, serta keterlibatan suami dan keluarga dalam proses pelaksanaan kelas ibu hamil minimal dapat ikut serta 1 (satu) kali pertemuan sehingga dapat mengikuti berbagai materi yang penting. Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan terkait pelaksanaan kelas ibu hamil belum ada keterlibatan suami dalam pelaksanaan kelas ibu hamil. Hal ini dikarenakan suami atau keluarga sedang bekerja, atau hanya sekedar mengantar ibu hamil ke tempat kegiatan kelas ibu hamil.
- 2) Dukungan tenaga kesehatan yang masih harus ditingkatkan lagi berupa dukungan yang diberikan untuk ibu hamil dalam memenuhi kebutuhannya dalam bidang kesehatan khususnya dalam upaya promosi melalui penyuluhan dengan melakukan kerja sama dengan kader kesehatan terkait.
- 3) Dukungan tokoh masyarakat yang masih harus digalakkan yaitu dukungan yang diberikan oleh kader kesehatan yang memiliki pengaruh dalam lingkungannya misalnya dengan ikut serta mempromosikan serta menginformasikan tentang pentingnya mengikuti kelas ibu hamil.